

Analisis Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga)

Sudin¹, Ida Nurlaeli²

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin ZuhriPurwokerto, efin.sudin@gmail.com

²UIN Prof. K.H. Saifuddin ZuhriPurwokerto, idanurlaeli_1326@yahoo.com

Abstrak

Adanya pendanaan Qardhul Hasan di BMT (Baitul Maal wa Tamwil) diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang di alami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemberian dalam bentuk permodalan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, karena pemberian modal ini diharapkan mampu mendorong dan memajukan perdagangan, produksi dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan Syariah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga terdapat tidak adanya keterangan secara jelas mengenai pemisahan sumber atau aliran dana pada laporan keuangan serta apakah dana tersebut berasal dari hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah atau hasil usaha. Disamping itu, tujuan pembiayaan Qardhul Hasan hanya berlaku untuk para pegawai BMT sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa DSN DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardhul Hasan yang menyebutkan bahwa dana Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memang membutuhkan baik internal maupun eksternal.

Kata-kata kunci : Analisis; Qardhul Hasan; BMT.

Abstract

The existence of Qardhul Hasan funding at BMT (Baitul Maal wa Tamwil) is expected to be able to solve the problems experienced by the lower middle-class community. This provision in the form of capital is carried out to improve the community's standard of living and build community independence in entrepreneurship because the provision of capital is expected to encourage and promote trade, production, and services. This study aims to examine how the implementation of the Qardhul Hasan contract at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. This research is a type of field research with an approach method using a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. While the data analysis method used is descriptive. The results showed that in the financing of Qardhul Hasan Syariah at KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga there was no clear information regarding the separation of sources or flows of funds in the financial statements and whether the funds came from the collection of zakat, infaq and alms funds or business results. In addition, the purpose of Qardhul Hasan financing only applies to BMT employees so it does not comply with the provisions stated in the DSN DSN Fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Qardhul Hasan which states that Qardhul Hasan funds are given to customers who need it. both internal and external.

Keywords: Analysis; Qardhul Hasan; BMT.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, namun lebih sering terjadi di negara berkembang karena pembangunan yang masih belum stabil dan berkelanjutan. Secara umum, kemiskinan dapat diukur dari tingkat pendapatan dan kebutuhan dasar minimum suatu negara. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai:

“Poverty is concerned with the absolute quality of living of part of society; the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”.

Secara umum, kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditandai dengan banyaknya jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tertentu berdasarkan standar hidup suatu negara. Antara negara satu dengan negara lainnya memiliki standar hidup minimum yang berbeda-beda. Sedangkan, kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh tiap golongan pendapatan. Kemiskinan relatif biasanya di alami oleh negara maju dan berkaitan erat dengan permasalahan distribusi pendapatan (Sumodiningrat, 1999).

Saat krisis moneter terjadi di Indonesia pada tahun 1998, memperparah situasi perekonomian Indonesia tepatnya terjadi pada tahun 1997-1998, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Krisis mengakibatkan penutupan 54 bank, di mana bank yang ditutup adalah bank konvensional. Salah satu bank yang mampu bertahan di saat terjadi krisis moneter tersebut adalah Bank Muamalat. Eksistensi Bank Muamalat, jika ingin ditelusuri, kekuatan yang didapat Bank Muamalat dalam menghadapi krisis tentu saja tidak lepas dari pondasinya yang kuat dalam sistem ekonomi syariah (Utomo et al., 2014). Bukti realitas inilah yang menunjukkan bahwa saat krisis ekonomi berlangsung, perbankan konvensional yang berbasis suku bunga langsung mengalami keterpurukan, sedangkan perbankan syariah yang berbasis bagi hasil bisa tetap menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Salah satu kunci keberhasilan perbankan syariah dalam menghadapi krisis yaitu karena perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk mendorong terciptanya loss & profit sharing. Prinsip loss & profit sharing adalah prinsip berbagi dalam laba serta kerugian (Perwataatmadja, 2005).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, khususnya dalam kerangka lembaga keuangan syariah, tidak hanya terjadi pada lembaga komersial, tetapi terjadi juga pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wa Tanwil). BMT dalam menjalankan kegiatannya didasarkan pada prinsip syariah dan merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah kebawah. BMT merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro

Syariah, bersama dengan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perum Pegadaian dan lain-lainya. Padahal, di Indonesia, BMT berbentuk LSM atau koperasi, lalu mereka mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpan pinjam. Masyarakat menitipkan dana tersebut kepada BMT sebagai simpanan atau tabungan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada yang membutuhkan sebagai pinjaman.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Korupsi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan mikro berbasis SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang diterbitkan No: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (S.A. Muhammad, 2008). Koperasi berbasis syariah atau biasa dikenal dengan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) secara konseptual memiliki dua fungsi, yaitu *Baitul Maal* berarti rumah atau bangunan dan *Maal* berarti harta. Bisa diartikan bahwa *Baitul Maal* adalah rumah yang mengumpulkan atau menyimpan harta karun. Sedangkan Baitul Tamwil artinya pengembang harta. Kegiatan *Baituttamwil* meliputi investasi untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kualitas kinerja ekonomi UKM, terutama dengan mempromosikan tabungan dan mendukung perekonomian. Sedekah/infaq adalah sedekah yang dapat disalurkan kepada yang memenuhi persyaratan, termasuk penerima bantuan yang dibiayai oleh Qardhul Hasan.

Adanya pendanaan Qardhul Hasan diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang di alami oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemberian dalam bentuk permodalan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat dalam berwirausaha, karena pemberian modal ini diharapkan mampu mendorong dan memajukan perdagangan, produksi dan jasa. Jika pembiayaan Qardhul Hasan digunakan secara efisien dan tepat, maka akan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha, tingkat pendapatan akan meningkat, sehingga pada akhirnya kesejahteraan hidup masyarakat pun akan meningkat. Namun, tidak sedikit pelaku usaha yang mengeluhkan beberapa kendala yang dihadapi terutama mengenai pengelolaan keuangannya yang berasal dari faktor pribadi maupun mengenai pembayaran cicilan (Djazuli & Janwari, 2002).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan berkonsep syariah yang muncul sebagai suatu pilihan, menggabungkan antara konsep maal dan tanwil menjadi kesatuan operasional kelembagaan. Dalam hal efisiensi penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), konsep maal sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat muslim. Sementara itu, konsep tanwil muncul dari kegiatan usaha yang produktif dengan tujuan untuk

mencari keuntungan murni dan diterapkan pada masyarakat sektor mikro menengah ke bawah (UNIBA & Nourma Dewi, 2017).

Berdasarkan persoalan diatas, pada perkembangan dari perekonomian masyarakat yang semakin meningkat memunculkan jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem konvensional ke sistem berbasis syariah, kini semakin bermunculan badan atau lembaga yang juga beralih ke sistem syariah. Salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro namun mempunyai peran penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah. Salah satu BMT yang memberikan pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menawarkan produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan yang ditawarkan seperti deposito berjangka, sukarela, pendidikan dan qurban. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu berupa musyarakah, murabahah, ijarah, dan pembiayaan talangan haji. Produk Qardhul Hasan merupakan produk yang mempunyai sasaran sosial untuk meningkatkan citra baik dan membangun loyalitas masyarakat kepada BMT. Akad *qardh* adalah akad yang memfasilitasi peminjaman dana tertentu tanpa dikenakan bunga atas jumlah yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *qardh* pada hakikatnya merupakan transaksi sosial karena tidak disertai untuk mencari keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan akad *Qardhul Hasan* pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait dengan penelitian Qardhul Hasan, antara lain: Pertama, penelitian Febri Annisa Sukma (2019) berjudul "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya". Kedua, penelitian Nanda Suryadi (2018) berjudul " Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan berbasis Syariah di BMT Al Ittihad Pekanbaru". Ketiga, penelitian Meinizar (2021) berjudul "Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Pada BMT Al-Amanah Cabang Subang". Keempat, penelitian Syarofi (2021) berjudul "Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Unit Simpan Pinjam Model Syariah Banyuwangi)".

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan objek penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Mentari Bumi Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu metode yang digunakan sebagai teknik penelitian untuk menghasilkan data deskriptif

seperti bahasa tertulis atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini secara holistik menyoal latar belakang individu (Gunawan, 2013). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian langsung pada masyarakat atau hasil pengamatan dan wawancara langsung antara peneliti dengan pihak pimpinan dan staf KSPPS BMT Mentari Bumi Kabupaten Purbalingga. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang terkait dengan pembahasan qardhul hasan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* karena dapat menjelaskan masalah sebab akibat dengan menggambarkan kasus yang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011), akad dipahami sebagai hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariah yang memunculkan akibat hukum bagi subjeknya. Di sisi lain, Hasbhi Ash Shiddeqy (2009) berpendapat bahwa 'akad' merupakan kesepakatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara', di mana seseorang dapat memutuskan berdasarkan keinginan mereka sendiri, seperti kesediaan keduanya. Secara umum, pengertian akad menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang didasarkan oleh keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Di sisi lain, definisi dari perikatan yang ditentukan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak terhadap objeknya atau mengkaitkan ucapan salah seorang yang berakad dengan lainnya yang ditentukan sesuai dengan syara' dan berdampak pada objeknya.

Akad adalah perbuatan hukum kedua belah pihak, karena akad merupakan pertemuan antara Ijab yang mewakili kehendak salah satu pihak, dan Kabul yang mewakilikehendak pihak lain. Konsep akad sebagai tindakan antara dua pihak merupakan pandangan menurut para ahli hukum Islam kontemporer. Suatu akad juga dimaksudkan untuk mendatangkan akibat hukum atau tujuan bersama yang dimaksudkan dan diinginkan untuk dicapai oleh para pihak dengan mengadakan akad. Oleh karena itu, Akad dalam Islam adalah kontrak yang dibuat dengan sengaja oleh dua orang atau lebih, dengan persetujuan dari masing-masing pihak yang berusaha untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing tanpa mengurangi hak para pihak.

Al-qardh berarti memberi, atau meminjamkan, suatu harta yang dapat diambil kembali atau dikembalikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun (Sudarsono, 2018). Yang dimaksud dengan *qardh* adalah kegiatan untuk menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan, melainkan dengan kewajiban peminjam untuk segera mengembalikan pokok pinjaman atau mencicil dalam jangka waktu tertentu (Muhammad, 2009). Sumber dana pinjaman *qardh* yang digunakan untuk kegiatan usaha yang merupakan pendanaan jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan menggunakan dana dari pihak ketiga yang bersifat investasi, sepanjang hal itu tidak akan merugikan kepentingan nasabah pemilik tersebut. Ketentuan mengenai *Al-Qardh* ini diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2002 tentang *Al-Qardh* (Sutan Remy Sjahdeini, 2018).

Kamus Ekonomi Islam menjelaskan definisi *Qardhul Hasan* yaitu pinjaman amal di mana perjanjian pinjaman yang dipinjamkan dengan syarat bahwa pihak yang menerima pinjaman tersebut diwajibkan untuk mengembalikan dana pinjaman yang diterima dan tidak diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima jika terjadi *force major*. *Qardhul Hasan* adalah transaksi dalam bentuk pinjaman lunak yang diberikan hanya atas dasar kewajiban sosial saja dan tidak memerlukan suatu jaminan atau persyaratan tambahan ketika pengembalian, kecuali pada pinjaman pokok dan biaya pengelolaan atau jangka waktu layanan pinjaman yang telah disepakati bersama. Pinjaman dapat diartikan pinjaman dalam bentuk kepemilikan pinjaman untuk jangka waktu tertentu dan harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak (Iyud et al., 2022). Akad pembiayaan *qardhul hasan* dimaksudkan untuk diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan atau kekurangan dalam kemampuan finansial, dengan kata lain pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Pada dasarnya, transaksi *qardhul hasan* bersifat sosial karena tidak ada pengembalian keuntungan dari dana pinjaman.

Menurut jumhur ulama, dibenarkan melakukan *qardh* untuk semua barang yang dapat diperdagangkan kecuali manusia, dan bukan untuk keuntungan/jasa. Diperbolehkannya *al-qardh* karena akad *qard* bersifat *mandub* (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang memberikan hutang) dan *diterimabagi muqtaridh* (orang yang berhutang). Dalam kegiatan muamalah biasa, ini adalah Hukum *Al-Khaldo* dalam keadaan yang tepat, karena ada keadaan yang terkadang mengubah hukum tergantung pada mengapa seseorang berhutang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan penjelasan mengenai ketentuan umum *qardh* ini, dimana peraturan ini juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa nasabah *al-qardh* diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nasabah juga diperbolehkan memberikan tambahan/sumbangan secara suka rela kepada pemberi pinjaman selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam transaksi (Mahkamah Agung RI, 2008). Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan. Nasabah *Al-Qardh* diwajibkan membayar kembali sejumlah pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Beberapa ketentuan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh yaitu:

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
2. Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah *Al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau sleuruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya.

Praktik *al-qardh* yang diterapkan pada bank syariah di Indonesia yang lebih dikenal dengan Qardhul Hasan bukanlah transaksi komersial, tetapi nasabah yang meminjam uang dari bank syariah membayar sejumlah pinjaman dan bank memberikan bonus yang tidak diberikan kepada bank syariah. Selama jamngka waktu akad yang telah disepakati, kami diperbolehkan untuk terus memberikan bantuan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan prinsip Syariah. Pada Fatwa DSN dan KHES menjelaskan bahwa apabila peminjam kesulitan membayar utangnya, maka solusi alternatifnya yaitu memperpanjang jangka waktu (memperpanjang hari/minggu/bulan/tahun) pelunasan berdasarkan prinsip syariah.

Baitul Maal WaTanwil (BMT) diartikan sebagai suatu lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro sekaligus meningkatkan kualitas ekonomi mereka melalui

pengembangan bisnisdan produksi investasi melalui sistem bagi hasil, bersamaan dengan memberdayakan mereka ekonomi massal. Konsep mall lahir yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim, yang produktif dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Konsep *Tanwil* yang digunakan dalam kegiatan bisnis murni muncul untuk mencari keuntungan di sektor masyarakat menengah kebawah (mikro) (Masyito, n.d.). Mengingat BMT adalah suatu sistem lembaga keuangan syariah dengan fungsi ekonomi dan sosial, maka peran BMT sangat strategis dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sifat pembiayaannya yang multiple memungkinkan BMT untuk melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti usaha jasa, pegadaian, serta jasa simpan pinjam.

Peran BMT adalah mengembangkan dan membiayai sumber daya untuk pengembangan lingkungan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pengembangan usaha mikro dalam bentuk penambahan modal atau peningkatan jenis usaha berdampak pada peningkatan pendapatan dan tingkat pendapatan, secara langsung mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. BMT dapat mengambil beberapa langkah untuk mengembangkan dan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah pendanaan modal usaha.

Melalui kegiatan yang mendorong usaha produktif dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan perekonomian, pemilik usaha kecil mendorong kegiatan menabung dan membantu membiayai kegiatan ekonomi. BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan (Soemitra, 2009). Akad qardh di lembaga keuangan Islam diterapkan dengan beberapa hal, antara lain:

1. Sebagai suatu produk pelengkap bagi nasabah yang terbukti keloyalitasannya dan bonafitnya, serta memerlukan bantuan darurat dalam waktu yang cukup singkat, nasabah tersebut dapat mengembalikan jumlah yang dipinjam sesegera mungkin.
2. Sebagai fasilitas bagi nasabah yang membutuhkan uang segera tetapi tidak dapat menarik uang dari simpanan dikarenakan, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai suatu produk yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang diidentifikasi sebagai rentan secara ekonomi, untuk mendukung usaha mikro, atau untuk mendukung sektor sosial.

BMT Mentari bumi Purbalingga merupakan salah satu BMT yang berubah menjadi KSPPS BMT Mentari Bumi dengan pengesahan dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 000734/PAD/M.KUKM.2/VIII/2018. Dalam rangka menggalakkan dan mendorong perekonomian, maka KSPPS BMT

Mentari Bumi mempunyai visi yaitu membangun kebersamaan umat demi terbangunnya kekuatan ekonomi melalui kesadaran untuk bertaransaksi dengan prinsip syariah. KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menawarkan produk simpanan dan pembiayaan. Produk simpanan yang ditawarkan seperti deposito berjangka, sukarela, pendidikan dan qurban. Sedangkan produk pembiayaan yang ditawarkan yaitu berupa musyarakah, murabahah, ijarah, dan pembiayaan talangan haji. Produk Qardhul Hasan merupakan produk yang mempunyai sasaran sosial untuk meningkatkan citra baik dan membangun loyalitas masyarakat kepada BMT.

Berdasarkan wawancara dengan pihak KSPPS BMT dan data di lapangan, terdapat hasil bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi Purba memberikan produk *Qardhul Hasan* pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Untuk mengetahui praktik akad *Qardhul Hasan* di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, maka peneliti dapat memaparkan dengan tabel laporan pertanggungjawaban pengurus di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga sebagai sumber data terkait dengan jumlah anggota dan pembiayaan menggunakan akad *Qardhul Hasan* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pembiayaan *Qardhul Hasan* KSPPS BMT Mentari Bumi Tahun 2019 – 2021

No	Produk	2019	2020	2021	Persentase
1	Murabahah	10.687.289	12.575.546	14.850.569	39%
2	Mudharabah	30.028	25.597	25.079	-16%
3	Musyarakah	5.945.004	8.682.979	8.246.582	38%
4	Ijarah	3.799.598	3.213.401	4.006.723	5%
5	Qord (QH)	60.178	64.066	111.944	86%
	Jumlah	20.573.863	24.557.701	27.193.019	32%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa anggota akad *Qardhul Hasan* mengalami peningkatan anggota yang signifikan sebesar 39% dari tahun 2019 hingga 2021. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah anggota *Qardhul Hasan* dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena usaha dan strategi yang dilakukan BMT KSPPS Mentari Bumi dalam menarik minat nasabah cukup tepat sasaran. Seperti disebutkan di atas, data pembiayaan *Qardhul Hasan* tahun 2020 mencakup hingga 47 transaksi dengan berbagai kebutuhan seperti pembelian laptop,

biaya pengobatan, biaya bersalin, biaya pendidikan, dan walimah yang bersangkutan. Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah transaksi pembiayaan dan pinjaman Qardhul, dimana besaran Pembiayaan Qardhul Hasan tahun 2020 mencapai Rp 64.066.000,-. atau meningkat sebesar 6,1%.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan dana yang digunakan untuk pembiayaan Qardhul Hasan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 111.944.000. Sehingga berdasarkan jumlah tersebut, dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah dana dan transaksi pembiayaan Qardhul Hasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwa perkembangan dana Qardhul Hasan di BMT KSPPS Mentari Bumi Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Berdasarkan data tahun 2019 dan 2021, dengan total pembiayaan Qardhul Hasan yang mencapai Rp 236.188.000, tidak ditemukannya pembiayaan yang bertujuan untuk bisnis ataupun untuk nasabah eksternal. Namun, ditetapkan bahwa ada perjanjian dengan akad Qardhul Hasan.

Ada tiga ketentuan yang terkait dengan rukun Qardhul Hasan, yaitu: pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, obyek akad yang berupa uang yang dipinjamkan, dan adanya ijab kabul oleh kedua belah pihak. Sedangkan berdasarkan ketentuan syariahnya, yaitu: pelaku harus cakap hukum dan baligh, objek akad jelas nilai pinjamannya dan ketentuan waktu pelunasannya, dimana peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh adanya kesepakatan atau perjanjian mengenai penambahan atas pokok pinjamannya. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pendanaan untuk Qardhul Hasan dapat berasal dari sumber eksternal maupun internal. Sumber dana eksternal meliputi dana Qard yang diterima perusahaan dari pihak lain. Misalnya yang termasuk dari dana eksternal yaitu sedekah, infaq, shodaqoh. Sedangkan sumber dana internal yaitu dana Qard yang dimiliki pada entitas bisnis seperti hasil pendapatan non halal, denda dan sebagainya. Terkait dengan Laporan Keuangan KSPPS BMT Mentari Bumi, dalam laporan Dana Qardhul Hasan terdapat skema terkait Qardhul Hasan dimana pemberi pinjaman menyetujui akad Qardhul Hasan dengan meminjam dan peminjam menerima serta menjalankan usahanya. Dimana peminjam memiliki keterampilan, pemberi pinjaman memiliki modal, dijalankan untuk kegiatan bisnis, dan jika ada keuntungan 100% masuk ke pengelola atau peminjam, dan modal tetap pada pemberi pinjaman (Wawancara dengan Starimo, Kepala Bidang Devisi KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga).

Terkait dengan praktik akad *Qardhul Hasan* yang dilakukan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, diberikan contoh kasus: Akad Qadhrul Hasan No.

001/QH-KSPPS/1/2021 pada tanggal 8 Januari 2021 atas nama nasabah XX yang melakukan pembiayaan *Qadhrul Hasan* pada BMT Mentari Bumi Purbalingga, dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan anaknya, setelah pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menyatakan setuju atas permohonan pembiayaan *Qardhul Hasan* tersebut, maka selanjutnya ditetapkan angsuran biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pinjaman : Rp. 10.000.000
Lama pinjaman : 20 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 500.000 (Rp. 10.000.000/20 bln)
Biaya administrasi : -

Setelah peneliti melakukan wawancara terkait dengan catatan Transaksi *Qardhul Hasan*, ketika perjanjian pertama kali disepakati, maka harus ada beberapa kesepakatan yang perlu disetujui. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang mengirimkan dana kredit *qardh* kepada nasabah dan transaksi yang menerima biaya administrasi peminjaman. Berikut adalah Pencatatan pembukuan dalam pemberian dana pinjaman *qardh* kepada nasabah yang dilakukan oleh BMT Mentari Bumi, yaitu tidak terdapat pencatatan jurnal, catatan pembukuan dalam memberikan dana pinjaman *qardh* kepada nasabah menurut syariah antara lain: *Pertama*, pinjaman *Qardhul Hasan* sebesar sepuluh juta rupiah (Rp. 10.000.000,-). *Kedua*, ketika pembayaran angsuran *qardh* yang secara umum dilakukan pada setiap bulannya, mulai bulan setelah selesainya transaksi pinjaman *qardh*. Penetapan angsuran dilakukan setelah KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga mendebet rekening nasabah atas pinjaman *qardh*. *Ketiga*, melibatkan pemberian/pelaporan kepada pemberi pinjaman atas pembayaran untuk melunasi piutang pelanggan. Pada akhir jangka waktu pinjaman *Qardh*, selain angsuran terakhir, nasabah akan memberikan sedekah/*Infaq* sebesar dua puluh lima ribu rupiah (Rp. 25.000,-) kepada KSPPS BMT Mentari Bumi. *Infaq* tersebut sebagai ucapan rasa terimakasihnya kepada KSPPS BMT Mentari Bumi karena telah memberikan pinjaman *Qardh* untuk membayar biaya kuliahnya. Pemberian angsuran dan penyertaan zakat/*infaq* diserahkan langsung tanpa melalui rekening debit. Pada KSPPS BMT Mentari Bumi tidak melakukan pencatatan pembukuan saat menerima sedekah/*infaq* dari nasabah.

Dalam skema pembiayaan *Qardhul Hasan*, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga bertindak selaku pemberi modal atau pemberi pinjaman kepada peminjam. Kemudian BMT akan menganalisis pembiayaan yang dilakukan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, meliputi *Qardhul Hasan* untuk kesehatan, *Qardhul Hasan* untuk pendidikan anak, *Qardhul Hasan* untuk

pembelian laptop dan Qardhul Hasan untuk pernikahan. Menurut laporan pemeriksaan pengawasan keuangan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2020 terdapat laporan pembiayaan Qardhul Hasan. Terjadi penurunan sebesar -37,79% pada status pendanaan Qardhul Hasan pada tahun 2020, dimana pada tahun 2020 pendanaan Qardhul Hasan sebesar Rp. 415.421.600, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 507.029.300.

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis yang telah dilakukan dan data yang diperoleh pada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. *Pertama*, dalam penyajian laporan keuangan di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga terdapat pos pembiayaan Qardhul Hasan. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa pembiayaan Qardhul Hasan berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Sedekah, hal tersebut didasarkan pada kewajiban yang berupa simpanan dalam Laporan Neraca Keuangan KSPPS BMT. Selain itu, BMT juga mempunyai lembaga lain yang masih menjadi bagian dari BMT yaitu PIZSA yang bertugas dalam pengumpul dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. Laporan keuangan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga tidak mencantumkan sumber dan pengelolaan dana amal, namun memuat laporan sumber dan pengelolaan dana amal dalam neracanya. Dalam penyusunan laporan tahunan lembaga keuangan syariah, BMT juga diwajibkan untuk melaporkan mengenai sumber dan pengelolaan dana amal, hal ini didasarkan pada peraturan PSAK Nomor 101. Oleh karena itu, dalam pelaporannya harus dibedakan atau dipisahkan, karena Qardhul Hasan merupakan dana amal.
- b. *Kedua*, berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 poin a yang menyebutkan bahwa, *Al-Qardh* adalah pinjaman kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan, baik itu nasabah internal maupun eksternal, sehingga KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga menegaskan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan menyimpang dari ketentuan tersebut. Penyimpangan ini dikarenakan KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, hanya nasabah internal yang dapat menerima pinjaman ini dan bukan nasabah eksternal sebagaimana diatur dalam DSN Fatwa tentang *Qardhul Hasan*. Pada KSSP BMT Mentari Bumi pembiayaan qardhul hasan tidak diterapkan bagi seluruh nasabah, akan tetapi hanya diperuntukkan bagi pegawai gan karyawan dalam lingkup internal BMT saja. Kemudian, dana Qardhul Hasan ini akan disalurkan untuk mendukung usaha kecil dan sektor sosial.
- c. *Ketiga*, dalam proses pembiayaan *Qardhul Hasan*, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai peminjam. Secara

umum ada ketentuan qardh yaitu nasabah qardh dapat memberikan sumbangan kepada LKS secara sukarela, kecuali sudah diperjanjikan lain dalam akad. Ketentuan tersebut didasarkan pada Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardhul Hasan. Pada akhir pencairan pinjaman Qardh, nasabah membayar kepada KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga dengan sedekah/Infaq. Namun, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga tidak mengakui atau mencatat penerimaan beberapa sumbangan/laporan amal. Ini kemudian dapat diteruskan ke pihak yang berhak menerimanya.

Hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai bentuk dana produktif, maka pendistribusiannya dengan menggunakan skema qardhul hasan. Dengan demikian, semestinya yang berhak atas dana qardhul hasan tersebut dan mendapat prioritas adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan baik anggota dari internal maupun eksternal. Prioritas lainnya adalah anggota KSPPS BMT yang kekurangan modal dalam usaha, atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali namun memiliki keahlian tertentu. Hal tersebut tentunya dilakukan melalui proses survey mendalam yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mentari Bumi.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Syariah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keterangan secara jelas mengenai pemisahan sumber atau aliran dana pada laporan keuangan KSPPS BMT Mentari Bumi. Oleh karena itu, sumber dana tidak disebutkan secara jelas apakah dana tersebut berasal dari hasil pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah atau hasil usaha. Dengan demikian, menunjukkan bahwa sejumlah dana zakat, infaq dan sedekah digunakan dalam praktek atau pelaksanaan penggalangan dana, selain itu KSPPS BMT Mentari Bumi melalui lembaga PIZSA juga melakukan kegiatan mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Dimana lembaga PIZSA merupakan bagian dari BMT dan diwajibkan untuk melaporkan tentang sumber dan penggunaan dana amal dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Sedangkan BMT Mentari Bumi hanya dicantumkan dalam neraca, hal ini karena sumber pendanaan BMT Mentari bumi berasal dari internal sehingga tidak melaporkan sumber dan penggunaan dana filantropinya.

Tujuan pembiayaan Qardhul Hasan hanya berlaku untuk para pegawai BMT. Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa DSN

tentang Qardhul Hasan yang menyebutkan bahwa dana Qardhul Hasan diberikan kepada nasabah yang memang membutuhkan. Menurut fatwa DSN bahwa nasabah yang dapat menerima dana Qardhul Hasan ini yaitu nasabah internal dan eksternal. Akan tetapi, di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga hanya tersedia untuk nasabah internal. Hal ini terlihat dari KSSP BMT yang tidak mencatat angsuran dan infaq atau sedekah yang dilakukan oleh nasabah dan terlihat juga dari pencatatan dan penjumlahan pada saat transaksi akad telah disepakati. Seperti yang diketahui bahwa infaq/sedekah dapat disalurkan kepada yang membutuhkan, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan Qardhul Hasan.

Daftar Rujukan

- AZ-Zuhaili Wahbah. (2011). *Fiqh Islam WA ADILLATUHU* (Jilid 5). Gema Insani.
- Djazuli, A., & Janwari, Y. (2002). Lembaga Perekonomian Umat. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: Bumi Aksara, 143*.
- Iyud, I., Mukhtar, M., & Mubyarto, N. (2022). *Analisis Optimalisasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Dan Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mahkamah Agung RI. (2008). Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Eksklusive.Www.Badilag.Net*, 10-186.
- Masyito, N. D. (n.d.). Analisis Normatif UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). *Jurnal Economica*, 5.
- Muhammad, D. R. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Perwataatmadja, K. A. (2005). Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofinayah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah. *Konsep Dan Implementasi Bank Syari'ah, Cet, 1*.
- Putri, M. A., Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). *Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang*. 5, 1-19.
- Shiddieqy, T. M. H. A. (2009). *Pengantar Fiqh Muamalah*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia FE UII.
- Sukma, F. A., Akbar, R. K., Azizah, N. N., & Juliani, G. P. (2019). Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2).

<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>

- Sumodiningrat, G. (1999). *Kemiskinan: teori, fakta, dan kebijakan*. Impac.
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37-50.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Syarofi, M. (2021). Implementasi Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Di Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Banyuwangi). *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(02), 59-71.
- UNIBA, F. H., & Nourma Dewi, S. H. (2017). Regulasi keberadaan baitul maal wat tamwil (bmt) dalam sistem perekonomian di indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96-110.
- Utomo, A. P., Subagja, G., Kushartanto, I., & Zulkarnain, A. I. (2014). *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*. Jakarta: Gress.